



Kejaksaan Negeri Bangli

Jl. Lettu Lila No.11, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 5501136

<https://kejari-bangli.kejaksaan.go.id/kontak>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri
Bangli

SI MADE BAKTI - Siap Melayani Delivery Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Petikan Putusan Pengadilan
2. P-48 (surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan)
3. BA -20 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan)
4. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/identitas lainnya
5. Fotokopi BPKB/Surat Keterangan Finance/Surat Pernyataan BPKB/STNK apabila barang buktinya kendaraan bermotor
6. Fotokopi Surat bukti kepemilikan lainnya apabila barang bukti adalah barang berharga lainnya
7. Surat Kuasa bermaterai 10.000 (apabila yang mengambil bukan atas nama pemilik kendaraan, (apabila bunyi dari petikan putusan pengadilan, dikembalikan kepada terdakta atau orang lain).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kejaksaan Negeri Bangli

Jl. Lettu Lila No.11, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 5501136

<https://kejaribangli.kejaksaan.go.id/kontak>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Bangli

1. Petugas barang bukti menerima permintaan pengantaran barang bukti kepada pemilik dari Jaksa atau dari setiap pelanggar layanan call center Kejaksaan Negeri Bangli
2. Petugas menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengembalian barang bukti berupa a. Dokumen dari Jaksa: -Petikan Putusan Pengadilan -P-48 (surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan) -BA-20 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan)
3. Setelah dokumen-dokumen dilengkapi oleh petugas barang bukti, kemudian barang bukti disiapkan dan dimasukkan ke mobil pengangkut dan diantar ke rumah pemilik barang bukti
4. Setelah sampai di lokasi pengantaran, petugas barang bukti meminta kelengkapan dokumen kepada pemilik barang bukti antara lain -Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/identitas lainnya -Fotokopi BPKB/Surat Keterangan Finance/Surat Pernyataan BPKB/STNK apabila barang buktinya kendaraan bermotor - Fotokopi Surat bukti kepemilikan lainnya apabila barang bukti adalah barang berharga lainnya -Surat Kuasa bermaterai 10.000 (apabila yang mengambil bukan atas nama pemilik kendaraan, (apabila bunyi dari petikan putusan pengadilan, dikembalikan kepada terdakwa atau orang lain)
5. Petugas barang bukti menyerahkan Formulir pengembalian barang bukti kepada pemilik atau penerima barang bukti
6. Pemilik/penerima barang bukti mengisi formulir pengembalian barang bukti
7. Setelah dokumen-dokumen dilengkapi oleh pemilik/penerima barang bukti kemudian petugas barang bukti menyerahkan barang bukti kepada pemilik/penerima barang bukti
8. Petugas Barang Bukti membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti dan ditandatangani sewaktu serah terima barang bukti
9. Mencatat dalam buku mutasi atau buku register

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengembalian Barang Bukti

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Bangli

Jl. Lettu Lila No.11, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 5501136

<https://kejaribangli.kejaksaan.go.id/kontak>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Bangli

Dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku